

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dinilai sebagai salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Undang –Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, peran industri farmasi sangatlah besar dalam meneliti dan mengembangkan produk obat baru sehingga kesehatan yang diharapkan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan pada Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, maka yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Oleh karena itu, farmasis memiliki peran penting dalam melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kesehatan masyarakat oleh farmasis dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan serta pengendalian mutu sediaan farmasi,

pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Produk obat yang berkualitas yang dihasilkan industri farmasi harus memperhatikan faktor-faktor yang terlibat dalam proses produksinya. Untuk menghasilkan produk obat yang berkualitas tidak hanya ditentukan dari pemeriksaan bahan awal dan produk akhir namun harus dibangun dari semua aspek produksi. Agar obat yang dihasilkan berkualitas, mempunyai efikasi yang baik, bermutu, dan aman serta konsisten maka dibutuhkan suatu pedoman bagi industri farmasi tentang Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Salah satu aspek dalam CPOB adalah mengenai personalia, yang salah satunya adalah apoteker dalam industri farmasi memegang peranan penting dalam industri farmasi untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan. Kedudukan apoteker juga diatur dalam CPOB, yaitu sebagai penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu, sehingga seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi.

Salah satu upaya Apoteker untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan praktek profesi di industri kefarmasian yakni memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman praktis yang cukup yang salah satunya dapat diperoleh melalui kegiatan praktek kerja profesi di

industri farmasi. Tujuannya untuk pembinaan terhadap generasi baru di bidang industri farmasi sehingga Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Pharos Indonesia sebagai salah satu industri farmasi besar yang telah memiliki nama dalam memproduksi berbagai macam sediaan farmasi baik di Indonesia maupun ekspor ke luar negeri untuk menyelenggarakan PKPA (Praktek Kerja Pofesi Apoteker) agar calon apoteker mempunyai wawasan dan keterampilan dalam mempersiapkan diri menghadapi industri farmasi sesungguhnya. Pelaksanaan PKPA berlangsung dari tanggal 1 agustus sampai dengan 31 agustus 2018 yang beralamat di Jalan Limo No. 40, Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

## **1.2. Tujuan PKPA**

Tujuan dilakukannya PKPA di PT. Pharos Indonesia antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) serta penerapannya dalam industri farmasi.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

### **1.3. Manfaat PKPA**

Manfaat dilakukannya PKPA di PT. Pharos Indonesia antara lain :

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis dan nyata mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Peserta PKPA dapat memiliki kesempatan untuk mempelajari prinsip Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) serta penerapannya dalam industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.